



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**NOMOR: 03 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**Menimbang** : Bahwa untuk membina mahasiswa yang sedang menyusun skripsi perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang No : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah RI No : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 326 Tahun 2017 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP – UMJ.
  8. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 297 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa.
  9. Surat Keputusan Dekan FISIP-UMJ Nomor : 28 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Prosedur Bimbingan dan Ujian Skripsi FISIP-UMJ.
  10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 626 Tahun 2021 Tanggal 13 Oktober 2021 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji di UMJ.
  11. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 626 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
  12. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 405 Tahun 2021 Tertanggal 11 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Dekan FISIP - UMJ Periode 2021-2024.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Program Studi **Ilmu Kesejahteraan Sosial** dalam komisi pembimbing skripsi yang diketuai oleh Dekan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Menunjuk dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) di bawah ini untuk bertindak sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tersebut dalam kolom 4 (empat).

No	Nama Dosen	Tugas	Bagi Mahasiswa
1	2	3	4
1	Sokhivah, M.Si.	Pembimbing	Ibrahim ( 2017110129 )
Judul : Penyesuaian Diri Anak Jalanan Di Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2.			

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pertama** : Tugas pemberian bimbingan **perpanjangan ke-2** terhitung mulai tanggal **16 November 2023** sampai dengan **16 Mei 2024**
- Kedua** : Apabila kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kutipan** : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Dekan,



*[Signature]*  
/Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si

**Tembusan Yth.:**

1. Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
2. Kepala Sub. Bag. Keuangan
3. Arsip.